

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM

Pelindung	: Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB
Ketua Dewan Redaksi	: Dr. Meilaty Finthariasari, M.M
Sekretaris Dewan Redaksi	: Marini, S.E., M. EK
Secretariat and Administration	: 1. Marliza Ade Fitri, M.M 2. Diah Khairiah, M.Ak

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL PENELITIAN INI BUKAN
MERUPAKAN CERMINAN SIKAP ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI ATAU AKIBAT DARI TULISAN TETAP
TERLETAK PADA PENULIS

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus IV Jl. Adam Malik KM. 9, Sidomulyo, Gading Cempaka Bengkulu

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

DAFTAR ISI

PERENCANAAN OPERASIONAL BRITISH PETROLEUM ACTIVE MOBILE FUEL STATION PT WHEZ ENERGI SEJAHTERA Zatmiko Setiawan Rhian Indradewa Dimas Angga Negoro Edi Hamdi	01 - 20
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP FAKTOR PENDUKUNG EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU Pajri Abdul Ajis Idwal Padlim Hanif	21 - 37
PEMASARAN PRODUK UMKM PADA KELOMPOK TANI KECAMATAN ENGGANO (Program Guidance For Marketing Of Umkm Products In Farmers' Groups In Enggano District) Arbit Khopangsang Eka sri Wahyuni Yenti Sumarni	38 - 50
PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION DAN CORPORATE REPUTATION TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Pada Pelanggan PT. JNE Kota Bengkulu) Meilaty Finthariasari Zicco Fernandez Subandrio Dedi Wahyudi	51 - 60
ADOPSI QRIS OLEH PEDAGANG TERAS MALIOBORO 1: ANALISIS KUALITAS LAYANAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN Avilla Nadhif Firjatullah Wahyu Hidayat Riyanto Subandrio Dimas Bagus Wiranatakusuma	61 - 71
PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM) TERHADAP MINAT BERLANGGANAN LAYANAN STREAMING VIDEO-ON-DEMAND NETFLIX (STUDI PADA MAHASISWA AKTIF DI MALANG) Abdullah As Shoib Arief Noviarakhman Zagladi Wahyu Hidayat Riyanto	72 - 87
PELANGGARAN ETIKA DAN KEBIJAKAN STUDI MENGENAI PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DI LINGKUP PENGUSAHA THRIFTING Belva Sharafina Dinar Asriningpuri Khalila Zalema	88 - 103

PERAN KUALITAS PRODUK DAN INFLUENCER DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN NASABAH SERTA IMPLIKASINYA PADA KEPUTUSAN PEMBIAYAAN KPR DI BANK XYZ SYARIAH Elisa Purnawati	105 - 117
APLIKASI METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCES (AHP) DALAM UPAYA MENINGKATKAN WISATA HALAL (DI WISATA RINDU HATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH) Andre Noprendi Andang Sunarto Nonie Afrianty	118 - 135
PENGARUH PERFORMANCE EXPECTANCY, EFFORT EXPECTANCY, DAN SOCIAL INFLUENCE TERHADAP ADOPSI E-COMMERCE DI KALANGAN GENERASI MILENIAL Fitri Syakinah Irfan Rizki Gumilar Reny Dany Merliyana	136 - 147
ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK EMAS SYARIAH (Studi Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang) Imam Syafi'e Muhtadi Ridwan Irmayanti Hasan	148 - 158

**ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK EMAS SYARIAH
(Studi Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang)**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SHARIA GOLD PAWN
CONTRACTS
(Study Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang)***

Imam Syafi'e¹, Muhtadi Ridwan², Irmayanti Hasan³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

220504220018@student.uin-malang.ac.id¹, muhtadi@uin-malang.ac.id², irma@pbs.uin-malang.ac.id³

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Corresponding email: ber.bearnd@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 07 Des 2024

Direvisi : 09 Des 2024

Disetujui : 04 Jan 2025

Keywords:

Sharia Compliance, Gold Pawn,
DSN-MUI Fatwa

Kata kunci:

Kepatuhan Syariah, Gadai Emas,
Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

This document discusses sharia compliance in Islamic banking in Indonesia, focusing on the practice of gold pawning as one of the popular financial products. Gold pawns, which serve as a quick alternative to obtaining cash, must meet the sharia principles set by the National Sharia Council (DSN). This study identifies the procedure for implementing gold pawn contracts, which involves the use of multiple contracts, including Qardh, Rahn, and Ijarah contracts, to ensure that transactions do not contain elements of riba and are in accordance with Islamic law. In addition, the document highlights the challenges faced by Islamic banking, such as inadequate regulation and a lack of transparency in operational practices. Thus, the importance of supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS) and education for customers is the key to increasing public trust in Islamic financial services. The results of the study show that the application of sharia principles in gold pawn not only provides financial solutions for the community, but also contributes to the development of a fairer and more sustainable financial system.

ABSTRAK

Dokumen ini membahas tentang kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus

pada praktik gadai emas sebagai salah satu produk keuangan yang populer. Gadai emas, yang berfungsi sebagai alternatif cepat untuk mendapatkan dana tunai, harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Penelitian ini mengidentifikasi prosedur pelaksanaan akad gadai emas, yang melibatkan penggunaan multiakad, termasuk akad Qardh, Rahn, dan Ijarah, untuk memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur riba dan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, dokumen ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, seperti regulasi yang belum memadai dan kurangnya transparansi dalam praktik operasional. Dengan demikian, pentingnya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan edukasi bagi nasabah menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam gadai emas tidak hanya memberikan solusi finansial bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kepatuhan Syariah dalam Bank Syariah mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam, aturan Syariah, dan tradisinya dalam kegiatan keuangan, perbankan, serta bisnis terkait (Arifin, 2009). Secara operasional, Shariah compliance berarti mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mencerminkan prinsip dan aturan Syariah yang wajib diikuti oleh perbankan syariah (Sutedi & Sikumbang, 2009). Pengawasan atas kepatuhan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam memastikan ketaatan tersebut. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan inovasi produk dalam lembaga keuangan syariah, implementasi Shariah compliance menjadi kewajiban yang harus diiringi dengan peningkatan pengawasan oleh DPS.

Pengembangan inovasi produk keuangan syariah perlu disesuaikan dengan kualitas produk, kompetensi sumber daya manusia (SDM), kemajuan teknologi layanan, dan perluasan jaringan pelayanan, dengan tetap berlandaskan pada fatwa MUI yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Mervyn & Algaoud, 2007). Salah satu inovasi produk yang telah dikembangkan oleh perbankan syariah adalah layanan gadai emas syariah (rahn emas). Secara prinsip, gadai merupakan bentuk muamalah yang mengedepankan nilai tolong-menolong dan amanah, yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, tujuan utama gadai dalam Islam adalah memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan dengan menyediakan jaminan.

Gadai emas telah menjadi salah satu layanan keuangan yang populer di Indonesia, menawarkan solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus menjual aset berharga. Praktik ini telah lama dimanfaatkan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mendesak, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha kecil. Dengan menjaminkan emas, individu dapat memperoleh pinjaman tunai secara cepat, menjadikan emas sebagai jaminan yang likuid dan mudah diakses (Titin Ernawati, 2017).

Namun, di balik popularitas dan kemudahan praktik gadai emas, perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya memadai hingga praktik operasional yang terkadang kurang transparan, berbagai isu ini memengaruhi konsumen dan pelaku industri gadai. Selain itu, ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap gadai emas juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius (Juliana, 2020).

Praktik gadai emas sering menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan menjadikan emas sebagai jaminan, karena proses transaksinya yang relatif mudah. Secara hukum, gadai emas berlandaskan pada fatwa DSN-MUI Nomor 79 Tahun 2011 tentang akad qard, yang menjelaskan bahwa qard merupakan penyaluran dana dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah sebagai bentuk utang-piutang, dengan kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana tersebut sesuai waktu yang telah disepakati (DSN-MUI, 2011).

Namun, dalam praktiknya, penggunaan dana hasil gadai emas terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan audit syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga tidak semua proses operasional terpantau secara menyeluruh. Selain itu, edukasi dan transparansi yang kurang memadai sering membuat nasabah tidak sepenuhnya memahami hak, kewajiban, dan prosedur gadai yang benar.

Permasalahan ini dapat menurunkan kepercayaan dan kepuasan nasabah, serta mengancam integritas bank. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Masyarakat Madura memiliki tradisi unik dalam menyimpan hasil kerja keras mereka untuk kebutuhan jangka panjang dengan berinvestasi pada barang-barang seperti emas, tanah, dan sejenisnya. Investasi ini dilakukan dengan keyakinan bahwa aset tersebut akan bermanfaat di masa depan, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam situasi tertentu, praktik gadai sering kali menjadi solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan dana mendadak tanpa harus menjual aset yang dimiliki (Observasi Lapangan, 1 Juni 2024).

Gadai merupakan bentuk perjanjian utang piutang yang dilengkapi dengan jaminan, berdasarkan kepercayaan antara pemberi gadai dan penerima gadai. Praktik ini umumnya dilakukan karena adanya kebutuhan manusia terhadap uang, emas, atau barang berharga lainnya. Salah satu bentuk gadai adalah gadai tanah, yaitu pemindahan hak atas tanah secara terang dan tunai kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang memindahkan hak tetap memiliki hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Meskipun bersifat sementara, tidak ada aturan pasti mengenai jangka waktu pemindahan hak dalam gadai tanah (Soekanto, 2015).

Berdasarkan temuan di lapangan, praktik gadai umumnya dimulai ketika masyarakat membutuhkan dana. Dalam prosesnya, Rahin (pihak yang menggadaikan

barang) datang kepada Murtahin (pihak penerima gadai) untuk menawarkan barang yang akan dijadikan jaminan, disertai penjelasan mengenai jenis dan status barang tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Rahin, Murtahin memiliki hak untuk menerima atau menolak transaksi gadai tersebut. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mereka akan membuat perjanjian yang mengikat, yang dilanjutkan dengan tahap ijab qabul (serah terima) antara Rahin dan Murtahin.

Di Sampang, transaksi gadai diyakini sudah mengikuti ketentuan syariah. Prosesnya dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ajaran Islam. Rahin memastikan bahwa Murtahin memiliki kemampuan untuk menerima barang gadai, sementara Murtahin memastikan bahwa Rahin mampu menjalankan akad gadai yang telah disepakati (Observasi Lapangan, 3 Juni 2024).

Praktik gadai di kalangan masyarakat Madura telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan diteruskan kepada ahli waris sebagai bagian dari tradisi adat. Namun, praktik ini sering kali tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sesuai dengan undang-undang tersebut, gadai tanah yang melebihi jangka waktu 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa memerlukan tebusan (Khomaizah et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum untuk memastikan pelaksanaan gadai tanah sesuai dengan aturan yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sampang menganggap gadai emas sebagai transaksi yang sah menurut hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat syariah, seperti bebas dari unsur riba. Namun, terdapat kritik terhadap biaya pemeliharaan atau jasa titipan yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Dari sudut pandang ekonomi, gadai emas dianggap sebagai solusi cepat untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus menjual emas. Meski demikian, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait risiko kerugian jika emas tidak dapat ditebus tepat waktu, karena emas tersebut berpotensi dijual oleh pihak penerima gadai.

Kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan gadai emas juga beragam. Sebagian lebih nyaman menggunakan lembaga keuangan formal karena dianggap lebih aman, sementara yang lain memilih lembaga informal dengan alasan kemudahan proses, meskipun risikonya lebih tinggi (rofiqi, 2024).

Di Sampang, terdapat beberapa bank syariah yang menawarkan produk gadai (rahn), di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (BPRS), dan Bank Jatim Syariah. Ketiga bank ini memiliki perbedaan dalam hal akad gadai emas. Bank Syariah Indonesia (BSI) mengimplementasikan sistem gadai emas yang mudah, cepat, murah, dan aman, serta sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan pada 26 Juni 2002 mengenai rahn, yang menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Oni Suriyanda et al., 2023).

Bank Pembiayaan Rakyat Sumekar (BPRS) menerapkan prosedur dan mekanisme yang meliputi pinjaman, pelunasan, perpanjangan, serta syarat dan kriteria nasabah gadai emas (Najiatun, 2018). Sementara itu, Bank Jatim Syariah menggunakan sistem multi-akad dalam gadai emas, yaitu akad Qardh sebagai akad pinjaman murni,

akad Rahn sebagai akad penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh bank, dan akad Ijarah sebagai pelengkap kontrak gadai serta sebagai alternatif bagi bank untuk memperoleh ujhroh yang dihitung berdasarkan karakter jaminan (Agung Priambodo, 2024).

Bank Jatim Syariah Sampang merupakan satu-satunya cabang Bank Jatim Syariah di Madura. Sebanyak 70% dari nasabah pembiayaan di cabang ini adalah nasabah gadai, sementara 30% lainnya berasal dari jenis pembiayaan lainnya. Untuk tetap bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang juga menawarkan produk gadai, Bank Jatim Syariah Sampang berupaya mempertahankan nasabahnya dengan menyediakan fasilitas gadai emas yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Data ini tercatat dalam laporan Bank Jatim Syariah Sampang (Amirul Arifin, 2024).

Produk rahn menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2019 hingga Agustus 2023. Optimal Stimulation Level (OSL) mengalami kenaikan signifikan, dari Rp 3.354.590.000 pada akhir 2019 menjadi Rp 5.507.887.735 pada akhir Agustus 2023. Jumlah rekening juga meningkat pesat, dari 893 rekening menjadi 1.901 rekening dalam periode yang sama, mencerminkan adanya peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan produk rahn. Selain itu, jumlah rahn aktif bertambah dari 617 menjadi 1.633, dengan persentase rahn aktif tertinggi tercatat pada akhir 2021 sebesar 95%. Meskipun angka ini sedikit menurun, persentase rahn aktif tetap berada di atas 80% pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan jumlah rekening dan rahn aktif menunjukkan adanya minat dan penggunaan produk rahn yang semakin tinggi di kalangan nasabah.

Menurut Fajriati (2022), penerapan kepatuhan syariah pada produk rahn emas di Bank Syariah telah sesuai dengan indikator kepatuhan syariah, fatwa DSN-MUI, dan Standar Syariah AAOIFI (Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions) terkait rahn emas. Hasil penelitian Hastrina (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi gadai di pegadaian syariah sudah sesuai dengan ketentuan kepatuhan syariah.

Selanjutnya, penelitian Sumaroh (2024) mengungkapkan bahwa Pegadaian Syariah Kamal telah menjalankan tugasnya dengan baik, menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Penerapan prinsip-prinsip ini telah berkontribusi pada efisiensi operasional dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah Kamal.

TINJAUAN PUSTAKA

Gadai

Menurut Ascarya rahn merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (Bank) pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu berasal pemberi amanah, penggunaan rahn dalam jasa perBankan adalah pegadaian. apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan uang dari pokok utang pada saat membayar utang yang telah ditentukan oleh pihak penerima gadai maka akad tersebut terdapat riba yang dilarang oleh hukum Syariah. Menurut Kasmir usaha gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh pinjaman uang

dan barang yang dijamin akan ditebus kembali oleh nasabah sesuai perjanjian pada lembaga gadai (Kasmir, 2018).

Emas

Emas atau logam mulia memiliki berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia, selain nilai estetisnya yang tinggi, emas juga merupakan jenis investasi yang stabil, likuid (mudah dicairkan), dan aman secara riil Ardiansyah Putra (2020). Selain itu, emas digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara dan memiliki banyak kegunaan, seperti perhiasan dan komponen elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan didasarkan pada nilai moneter tetap dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang global, meskipun harga emas yang tercatat di bursa komoditas internasional umumnya dalam mata uang dolar Amerika. Emas dalam bidang moneter biasanya digunakan dalam bentuk bullion atau batangan emas dengan berbagai satuan berat, mulai dari gram (gr) hingga kilogram (kg).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif, khususnya melalui metode studi kasus, berfokus pada analisis mendalam terhadap satu objek atau fenomena tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang holistik. Data yang diperoleh mencerminkan pandangan dan pengalaman partisipan secara rinci, menjadikan metode ini sangat signifikan dalam memahami konteks penelitian. Proses analisis data meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini saling terkait dan berperan penting dalam membangun pemahaman komprehensif mengenai kasus yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menekankan peran peneliti sebagai instrumen utama pengumpulan data. Peneliti terlibat secara aktif dalam proses observasi dan wawancara untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan multiakad dalam gadai emas

Penggunaan multiakad dalam produk gadai emas adalah penerapan lebih dari satu jenis akad syariah untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam gadai emas, multiakad biasanya digunakan untuk menggabungkan akad-akad yang diperlukan agar transaksi berjalan sesuai hukum syariah dan tetap memenuhi kebutuhan operasional nasabah dan bank. Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, gadai emas dilakukan melalui tiga akad: Qardh sebagai pinjaman murni, Rahn sebagai penyerahan barang jaminan, dan Ijarah untuk biaya penyimpanan emas. Mekanisme ini memastikan transaksi sesuai syariah, adil, dan bermanfaat bagi nasabah.

Dalam ekonomi syariah, akad merupakan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. akad yang umum digunakan adalah Qardh, Rahn, dan Ijarah. Akad Qardh adalah pemberian pinjaman murni tanpa syarat tambahan selain pengembalian pokok pinjaman, sementara akad Rahn melibatkan

penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman, di mana barang tetap menjadi milik peminjam tetapi berfungsi sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman. Akad Ijarah, di sisi lain, digunakan untuk membebaskan biaya sewa jasa, seperti pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan (Hastrina, 2023). Ningtyas (2024) menyatakan bahwa implementasi akad Qardh, Rahn, dan Ijarah secara bersamaan dalam produk gadai emas memastikan bank tetap memperoleh pendapatan (ujrah) secara halal tanpa membebani nasabah dengan bunga atau riba.

Penerapan multiakad dalam produk gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang adalah inovasi yang efektif untuk memastikan transaksi tetap sesuai dengan hukum syariah, adil, dan bermanfaat. Penggabungan akad Qardh, Rahn, dan Ijarah memberikan solusi keuangan yang tidak hanya menjaga kehalalan transaksi tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah. Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada edukasi yang baik kepada nasabah dan pelatihan bagi pegawai bank untuk memastikan pemahaman yang benar tentang mekanisme multiakad. Dengan demikian, produk ini dapat menjadi model bagi institusi keuangan syariah lainnya dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

2. Prosedur pelaksanaan akad

Bank Jatim Syariah cabang Sampang melakukan proses penilaian emas yang dibawa nasabah sebelum menyepakati gadai emas. Setelah itu, bank melakukan taksiran nilai emas oleh petugas yang berkompeten. Apabila nasabah setuju dengan hasil taksiran, maka bank akan memulai proses gadai. Setelah akad disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dana pencairan segera disalurkan kepada nasabah. Kami juga menyimpan emas tersebut di tempat yang aman hingga masa gadai berakhir atau nasabah menebusnya kembali.

Prosedur gadai emas menurut Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mencakup beberapa ketentuan, di antaranya penggadai (rahin) bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan ongkos barang (marhun) yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan dan dilakukan berdasarkan akad Ijarah. Penerima barang agunan (murtahin) memiliki hak menahan barang hingga seluruh utang penggadai dilunasi, sementara barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, dan murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan barang kecuali atas izin rahin. Selain itu, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Fatwa DSN-MUI sendiri merupakan keputusan atau pendapat Dewan Syariah Nasional terkait persoalan hukum dalam kegiatan ekonomi Syariah (Pramadeka *et al.*, 2024).

Khoiriyah (2022) menyatakan tiga tahapan penaksiran gadai emas antara lain yaitu menentukan Harga Pasar Pusat dan Standar taksiran logam, menguji kertase atau kadar emas terdiri serta penentuan nilai taksiran. Penentuan nilai taksiran digunakan untuk menentukan besarnya pembiayaan, biaya administrasi dan ujarah yang dibebankan kepada nasabah.

Prosedur pelaksanaan akad gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang dimulai dengan penilaian emas yang dibawa nasabah oleh petugas yang berkompeten. Setelah nasabah menyetujui hasil taksiran, bank melanjutkan proses gadai. Akad yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian

diikuti dengan pencairan dana kepada nasabah, dan emas disimpan dengan aman sampai masa gadai berakhir atau nasabah menebusnya. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, penggadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan yang ditentukan sesuai dengan akad Ijarah, sementara penerima gadai berhak menahan barang hingga utang dilunasi, tanpa boleh memanfaatkan barang tanpa izin penggadai. Penaksiran gadai emas, menurut, meliputi tiga tahap: menentukan harga pasar, menguji kadar emas, dan menentukan nilai taksiran, yang digunakan untuk menghitung pembiayaan, biaya administrasi, dan ujarah yang dibebankan kepada nasabah.

3. Bentuk perjanjian

Perjanjian akad gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang disusun berdasarkan prinsip syariah, menggunakan akad qard untuk memberikan pinjaman, akad rahn (gadai) untuk jaminan emas dan akad ijarah (sewa) untuk biaya penitipan emas. Dalam akad rahn, emas diserahkan sebagai jaminan pembiayaan, sementara akad ijarah mengatur biaya titip selama masa gadai. Perjanjian ini dituangkan secara tertulis, mencakup informasi tentang jumlah pembiayaan, jenis dan nilai emas, biaya administrasi, biaya titip, dan jangka waktu gadai. Bank memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau zalim, serta menyampaikan informasi secara transparan.

Proses ini memastikan bahwa transaksi gadai emas tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak ada unsur riba atau ketidakjelasan. Selain itu, akad Qardh merupakan akad pinjaman tanpa bunga, di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan nilai pinjaman yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), untuk menjamin bahwa pinjaman tersebut tidak melanggar prinsip syariah. Akad ini bertujuan memastikan bahwa transaksi tetap adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akad Ijarah, yang berkaitan dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dikenakan biaya sewa oleh nasabah untuk penyimpanan barang gadai, mengakomodasi biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada nasabah selama masa penyimpanan barang tersebut (Hastrina, 2023). Akad Rahn adalah perjanjian di mana nasabah (rahin) menyerahkan emas sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh bank (murtahin). Dalam akad ini, bank bertanggung jawab untuk menjaga barang yang digadaikan, sementara nasabah hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya penyimpanan (Hafizd *et al.*, 2023).

Perjanjian akad gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang disusun berdasarkan prinsip syariah, menggunakan tiga akad: akad qard untuk pinjaman tanpa bunga, akad rahn untuk jaminan emas, dan akad ijarah untuk biaya penyimpanan emas. Dalam akad rahn, emas diserahkan sebagai jaminan pembiayaan, sedangkan akad ijarah mengatur biaya titip selama masa gadai. Perjanjian ini memuat informasi tentang jumlah pembiayaan, jenis dan nilai emas, biaya administrasi, biaya titip, dan jangka waktu gadai. Bank memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur riba, gharar, atau zalim, serta menyampaikan informasi dengan transparan. Akad Qardh memastikan pinjaman tanpa bunga dan akad Ijarah mengatur biaya sewa untuk penyimpanan barang gadai. Akad Rahn menjamin bahwa emas sebagai jaminan akan dijaga oleh bank, sementara nasabah hanya dikenakan biaya administrasi dan penyimpanan.

PENUTUP

Kepatuhan Syariah dalam perbankan syariah merupakan aspek yang sangat penting, yang mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam dan aturan Syariah dalam kegiatan keuangan. Hal ini mencakup pemenuhan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang harus diikuti oleh lembaga perbankan syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam. Salah satu produk yang relevan dalam konteks ini adalah gadai emas, yang merupakan bentuk pinjaman dengan jaminan barang berharga. Proses gadai emas melibatkan beberapa tahapan, termasuk penaksiran nilai emas dan penggunaan multiakad untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, akad yang digunakan mencakup Qardh, Rahn, dan Ijarah, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi kedua belah pihak yang terlibat. Pentingnya edukasi bagi nasabah dan pelatihan bagi pegawai bank juga ditekankan untuk memastikan pemahaman yang benar tentang mekanisme transaksi syariah. Dengan demikian, produk gadai emas dapat menjadi model yang baik bagi institusi keuangan syariah lainnya dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip syariah. Secara keseluruhan, implementasi yang baik dari kepatuhan syariah dan produk keuangan syariah seperti gadai emas dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- agung Priambodo. (2024). *Hasil Wawancara Dengan Pimcapem Bank Jatim Syariah Sampang*.
- Amirul Arifin. (2024). *Hasil Wawancara Dengan Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Capem Sampang*.
- Ardhansyah Putra, D. S. (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. In *Edisi Revisi: Vol. 43 No.1*. Jakad Media Publishing.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang. Azkia Publisher.
- Dsn-Mui. (2011). *Fatwa Dsn-Mui No. 79/Dsn-Mui/Iii/2011 Tentang Qard*.
- Fajriati, R. (2022). *Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Jabar Banten Syariah Kc Jakarta Soepomo*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Finthariasari, M. F., Herwan, M. D. K., & Nita, Z. A. (2023). The Influence Of Promotional Strategies And Social Media On Purchase Decisions (Case Study On Buyers Using Ms Glow Skincare In Bengkulu City). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 857-866.
- Finthariasari, M. F., Ratnawili, R., & Halim, N. (2022). Purchasing Decisions: The Analysis Effect Of The Variables Life Style, Celebrity Endorser, And Brand Image. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 661-672.
- Finthariasari, M., & Zetira, A. M. (2022). Purchase Intention: Pengaruh Price Discount, Bonus Pack Dan Celebrity Endorser. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jbm)*, 16-25.
- Fitri, Marliza Ade., Khairiyah, Diah.(2015). Persepsi Konsumen Terhadap Penjualan

- Melalui Media Internet (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Angkatan Tahun 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jam-Ekis)*.
- Hafizd, J. Z., Sukardi, D., & Arfa, D. U. (2023). Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn. *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 58–72.
- Hastrina. (2023). *Akuntansi Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Transaksi Gadai Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Juliana. (2020). *Impelementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Polewali Mandar*. Iain Parepare.
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*.
- Khoiriyah, S., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 45–59.
- Khomaizah, K., Tjoanda, M., & Matuankotta, J. K. (2023). Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Masyarakat Adat Madura. *Pattimura Legal Journal*, 2(2), 168–187.
- Kusuma, M., Arianto, T., & Finthariasari, M. (2021). Analisis Pengaruh Minat Dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Program Studi Dimediasi Variabel Pekerjaan Yang Diharapkan. *Jurnal Manajerial*, 8(03), 278-293.
- Mervyn, K. L., & Algaoud, L. M. (2007). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik Dan Prospek. Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, Cet. I*.
- Ningtyas, D. A., Albab, U., & Wulandari, N. R. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 18–32.
- Oktarini, D., Finthariasari, M., Nuari, T. N. V., Marta, F. R., & Yami, F. M. (2022, April). Strategi Desain Produk Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Toko Mebel Sederhana. In *Prosiding Seminar Nasional Business Corporate (Vol. 1, No. 1, Pp. 135-146)*.
- Oni Suriyanda, Sari Diana, & Nina Eka Putri. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.47498/Iqtishad.V1i1.2214>
- Pramadeka, K., Hanif, P., & Yuningsih, A. (2024). Hybrid Contract Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(02).
- Rofiqi. (2024). *Hasil Wawancara Nasabah Bank Jatim Syariah 27 September*.
- Sismanto, A., Ranidiah, F., & Tarisa, A. (2021). Pengaruh Orientasi Pasar Dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Bisnis (Studi Kasus Pada Toko Roti Panggang Banjar Di Sawah Lebar Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jam-Ekis)*, 4(2).
- Soekanto, S. (2015). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 19.
- Sumaroh, A. N., & Rahman, T. (2024). Implementasi Sistem Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Mui No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Dan No. 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Di Pegadaian Syariah. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 135–148.

- Sunardi, Tedy., Fikri, Muhammad.(2024). Pengaruh Faktor Geografis Dan Demografis Dalam Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Konsumen Umkm Di Kawasan Wisata Pantai Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 7(2).
- Sutedi, A., & Sikumbang, R. (2009). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.
- Titin Ernawati. (2017). peluang dan tantangan gadai emas (rahn) di indonesia: sebuah tinjauan konseptual. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01*, 1–7.